**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DANA (*FRAUD*) DALAM LAYANAN PERBANKAN**

1Darya Sahlani, Jouana Krisma Ramadhani

1Fakultas Hukum, Univesitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-Mail: 1**aryasahlani88@gmail.com**, 2**Jouana.ramadhani19@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kasus tindak pidana perbankan (fraud) pada sektor perbankan yang merugikan nasabah Layanan Nasabah Prima (layanan priority banking). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP). Kasus tindak pidana perbankan (fraud) salah satunya adalah berdasarkan putusan dengan nomor 359 K/Pid.Sus/2014. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue aproach). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dan bagaimana tanggung jawab bank apabila terjadi bentuk penyimpangan dana (fraud) terhadap nasabah bank. Hasil penelitian ini sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Perlindungan hukum terhadap nasabah banking masih belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih rawan terjadinya tindakan penyimpangan dana (fraud) yang dilakukan oleh pegawai bank. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua ) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Kata Kunci : perbankan; tanggung jawab; kejahatan; kecurangan

***ABSTRACT***

Cases  banking  criminal  acts  (fraud  in   the  banking   sector  which  detrimental   to customers  from “Layanan Nasabah Prima”  (priority banking services) has been revealed.Based on the Circular Letter of Bank Indonesia (BI ) No. 13/29/DPNP dated December 9th,2011,  about  Risk Management  Application  in Commercial Banks  which doing  “Layanan Nasabah Prima” ( LNP ). Cases of banking criminal acts (fraud) one of it based of decision with Number  359K/Pid.Sus/2014. The research methodswhich used is normative legal research. The approach which used is using the statue approach. The purpose of this research was to determine and analyze how the legal protection of bank customers and how the responsibility of the bank in case the form risky of fund deviation  (fraud ) to bank customers.  As we as known, that criminal acts in banking field were oneform of criminal act in economic field. Criminal acts in banking field done by using a bankas a his means and target. Legal protection of the banking customers can’t do wellyet because it stil risky of fund deviation (fraud) from banking officers. Generally can be said that form criminal acts divided in 2 (two) types, crime and violation.

*Keyword : banking; responsibility; crime; fraud*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkembangan jasa keuangan yang semakin marak akhir-akhir ini tidak terlepas dari munculnya berbagai macam transaksi-transaksi yang dimunculkan oleh lembaga keuangan terutama jasa keuangan bank, seperti menyimpan dana, meminjam dana, dan berbagai transaksi perbankan lainnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016), *fraud* adalah perbuatan- perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

*Fraud* tidak selalu sama dengan tindak kriminal. *Fraud* yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan fraud yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai *“an intentional at that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies.”* Sementara itu *fraud* didefinisikan sebagai *“any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another.”* Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak. (Tampubolon, 2005)

Kotler (2016) mendefinisikan demografi sebagai berikut, *“Demography is the study of human populations in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation, and other statistics.”* Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa demografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai kependudukan. Hal-hal berkaitan dengan kependudukan yang masuk dalam demografi meliputi kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan data lainnya.[[2]](#footnote-2)

Regulasi bank dalam rangka menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia mengatakan bahwa Bank Indonesia berwenang:[[3]](#footnote-3)

1. Melakukan dan mencabut izin usaha Bank.
2. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank.
3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan nasabah yang prima, artinya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Semakin baik layanan nasabah prima dari suatu bank, maka semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

Salah satu hal yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan calon nasabah pada suatu bank adalah terjadinya suatu peristiwa yang memiliki pengaruh langsung pada integritas dan kredibilitas bank tersebut yaitu adalah terjadinya *fraud* atau kecurangan. *Fraud* atau kecurangan itu sendiri adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan suber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Dalam industri perbankan, fraud dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja melanggar ketentuan internal meliputi kebijakan, sistem dan prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moril.[[4]](#footnote-4)

Terjadinya *fraud* pada suatu bank, walaupun hanya sekali akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada integritas dan kredibilitas dari bank tersebut. Terlebih lagi apabila *fraud* tersebut dilakukan oleh pihak internal bank tersebut, seperti halnya yang terjadi pada Citi Bank, dimana pelakunya adalah melibatkan pihak internal bank itu sendiri, yaitu Melinda Dee, yang merupakan Senior Reletionship Manager pada bank tersebut. Melinda Dee sendiri diduga melakukan tindak pidana pencucian dana nasabah sebesar lebih dari Rp. 16 Milyar (enam belas milyar rupiah). Kasus ini tentunya bisa menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi dunia perbankan Indonesia serta Bank itu sendiri khususnya pada manajemen likuiditasnya, dimana manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibanya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah serta pengelolahan atas *Reserve Requirment (RR)* atau *Primary Reserve*. Resiko yang dapat timbul apabila gagal dalam manajemen likuiditas adalah resiko pendanaan dan resiko bunga.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwa persoalan *Fraud* merupakan persoalan yang cukup serius, sehingga penangananya juga harus serius, oleh karena itu maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, dimana tujuan dari pada dikeluarkanya Surat Edaran Bank Indoensia adalah sebagai pelaksana lebih lanjut atas Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Manajemen Resiko, lebih tepatnya dalam hal penguatan sistem pengendalian internal sebagaimana yang diatur sebelumnya pada Peraturan Bank Indoensia Tentang Penerapan Manajemen Resiko. Adapun inti dari pada dikeluarkanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, ini adalah sebagai pengaturan sekaligus pemberitahuan kepada bank-bank umum, untuk dengan segera menerapkan strategi anti fraud dalam internal masing-masing bank umum, agar dapat tercipta sistem pengendalian internal yang efektif dalam waktu 6 bulan setelah Surat Edaran Bank Indonesia ini diberlakukan.[[6]](#footnote-6)

Pada perkembangan selanjutnya setelah dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan disahkanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka kewenangan untuk mengawasi bank-bank umum yang semula menjadi kewenangan Bank Indonesia saat ini beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya khusus dalam bidang perbankan tidaklah bekera sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi dengan Bank Indonesia, sehingga tidak heran apabila ada beberapa peraturan yang dibuat Bank Indonesia masih berlaku hingga sekarang, dimana salah satu peraturan yang masih berlaku adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Strategi Anti *Fraud* Pada Bank Umum, dimana Surat Edaran Bank Indonesia ini menjadi acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan, untuk menangani serta membentuk peraturan-Peraturan untuk menangani persoalan *fraud*. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi bank- bank umum terhadap tindakan *fraud* yaitu seperti mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 Tentang Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan kerja. [[7]](#footnote-7)Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang- undangan dan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril (reputasi perusahaan). Hal inilah yang melatar belakangi penulisan ini.[[8]](#footnote-8)

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Manajemen resiko dan strategi anti fraud pada Bank?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Terkait Dengan Dana Simpanan?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dibidang hukum yang menggunakan penelitian hukum dengan cara mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang- undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan terhadap nasabah atas *fraud* yang dilakukan dalam pelayanan perbankan. Dalam hal ini, penulis mengkaji data sekunder mengenai perlindungan terhadap nasabah atas tindakan *fraud* yang dilakukan pegawai bank.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian,Asas,Fungsi dan Tujuan Bank**

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang- Undang Perbankan Tahun 1967, dimana pengertian bank mengalami penyempurnaan pada Undang- Undang Perbankan yang diubah. Dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 dinyatakan bahwa adapun yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya dikatakan adanya penyempurnaan karena pada Undang-Undang Perbankan yang diubah terlihat adanya saling kerjasama yang baik antara masyarakat disatu pihak dan lembaga keuangan khususnya bank di pihak lain atau kerjasama tersebut dapat diketahui dari adanya keikutsertaan masyarakat untuk menyalurkan dananya kepada lembaga keuangan (bank). Sedangkan pihak bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun dari masyarakat tersebut kepada masyarakat yang tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup orang banyak. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang pada Pasal 1 Angka 1 dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa bank sebagai ”*Financial Intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran. [[9]](#footnote-9)

Dua fungsi ini tidak bisa dipisahkan sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar -besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan bank memiliki kewajiban pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja dengan sendirinya.

Dunia perbankan dalam melakukan transaksi keuangan dan juga menyimpan dana di bank tidak terlepas dari pihak yang lazimnya dikenal dengan sebutan nasabah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP).

Pasal 1 angka 16 UUP menyatakan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 17 UUP disebutkan yang dimaksud dengan “nasabah penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.Dalam Pasal 1 angka 18 UUP dinyatakan yang dimaksud dengan “nasabah debitur” adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pengertian Bank menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, sebagaimana dikutip dari buku “Bank Politik” menyatakan bahwa “bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit (*to satisfy the needs of credit*), baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. [[10]](#footnote-10)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati -hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati -hatian sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada penjelasanya secara resmi, akan tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing - masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijakanya dan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang- undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari dengan itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam artian tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan nasional mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik. seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat.[[12]](#footnote-12)

Adapun jasa -jasa dalam aktivitas perbankan adalah sebagai berikut :

1. Inkaso
 Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh sipemberi amanat.

Warkat-Warkat yang Digunakan Dalam Inkaso :

1. Cek
2. Bilyet Giro
3. Wesel
4. Kuitansi
5. Surat Aksep
6. Deviden
7. Kupon
8. Transfer
 Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar maupun masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.
9. Transfer Keluar, yaitu salah satu jenis pengiriman uang yang dapat
menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang
keluar.
10. Transfer Masuk, dimana bank menerima amanat dari salah satu cabang
untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang *beneficiary*.
11. *Safe Deposit Box*
 Layanan *Safe Deposit Box* adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkor dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kondisi ketidakpastian selalu menambah rasa khawatir, terutama menyangkut keamanan barang- barang yang tidak ternilai harganya.Dalam menentukan pilihan untuk tempat penyimpanan yang tepat, tentunya harus memilih tempat yang terpercaya.
Safe Deposit Box sendiri berguna untuk menyimpan surat -surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat-sertifikat, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, ijazah, dan lain -lain. [[13]](#footnote-13)

Adapun barang-barang yang dilarang disimpan dalam Safe Deposit Box, antara lain:

1. Narkotik dan sejenisnya
2. Bahan yang mudah meledak

Adapun yang menjadi keuntungan *Safe Deposit Box,* antara lain :

* 1. Bagi Bank : Biaya sewa, uang jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah.
	2. Bagi Nasabah : Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan dan keamanan barang terjamin.
1. *Letter of Credit*
 *Letter of Credit* atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuat perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas hanaya pada perjanjian jual-beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran.[[14]](#footnote-14)
2. *Travellers Cheque*
 *Travelers cheque* yaitu cek wisata atau cek perjalanan yang digunakan untuk berpergian.[[15]](#footnote-15) Keuntungan *Travellers cheque* :
	1. Lebih aman dari pada uang tunai karena pada saat pencairan, pem ilik TC harus melakukan tandatangan didepan counter kembali dan harus sama seperti tandatangan yang pertama pada saat pembelian TC tersebut dan dapat diberikan *refund* (penggantian) kepada pemilik kalau terjadi kehilangan / tercuri / rusak.
	2. Masa berlakunya tidak terbatas.
	3. Dapat dicairkan / ditukarkan langsung ke dalam mata uang Negara yang bersangkutan (yang ada hubungannya dengan Bank yang mengeluarkan
	TC tersebut).

*Fraud* (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau orang lain, dan tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Dalam industri Perbankan, *Fraud* dapat di artikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi : Kebijakan, Sistem dan Prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moril. Bank Indonesia (BI) berupaya melakukan pencegahan *fraud* dengan mensyaratkan perbankan melakukan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).[[16]](#footnote-16)

Hakikatnya, pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank. Bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional, serta tidak ada hal-hal yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Dengan perkataan lain, tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia. Hukum Pidana secara umum menyebut fraud dengan “Pencurian dengan Penipuan”, “Pencurian dengan Penggelapan dan Penipuan”, “Penyelewengan yang dilakukan oleh Pegawai Bank” dan lain sebagainya. Namun ada pula yang mendefinisikan fraud sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan menyembunyikan fakta dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penyelewengan.[[17]](#footnote-17)

*Fraud* pun diartikan sebagai suatu tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

*Fraud* juga bisa berati proses pembuatan meniru suatu benda (dokumen-dokumen) dengan maksud untuk menipu. Romli Atmasasmita menyatakan “Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal- akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan (*ilegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”.

Berdasarkan pernyataan ini tindakan fraud ini mengandung unsur-unsur:

1. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya.
2. Penyembunyian fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekeningnya pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya error system sehingga dana tidak tercantum didalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
4. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telahmelakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut.

*Fraud* dapat ditemukan dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang. Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya adalah dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain (dalam hal ini adalah mengambil uang nasabah yang seharusnya bukan dalam kekuasaan pegawai banknya).

Pasal 372 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini mencakup pengertian tentang fraud karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah).

Pasal 378 KUHP menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku fraud jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.[[18]](#footnote-18)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah. Bank mendapatkan kepercayaan untuk menjaga dana yang disimpan oleh nasabah, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Selain menjalankan transaksi keuangan, dunia perbankan juga merupakan salah satu bisnis yang bermodalkan kepercayaan. Ketika nasabah sudah tidak percaya lagi terhadap suatu bank, maka sulit untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Bank harus berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa uang yang disimpan akan aman sampai jangka waktu yang ditentukan.

**Motivasi Melakukan Tindakan Fraud**

Pada dasarnya unsur-unsur yang melatar belakangi tindakan fraud ini antara lain adanya hal yang tidak terduga (*sureprise*), pencurian (*theft*), tipudaya (*trickery*), licik (*cunning*), penyembunyian (*concealment*), dan pengubahan (*conversion*). Dari sisi pribadi, gaya hidup mewah menjadi motivasi terjadinya fraud.[[19]](#footnote-19)

*Fraud triangle* adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey setelah melakukan penelitian untuk tesis doktornya pada tahun 1950. Cressey mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Cressey menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam -diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar.

 **Praktik Fraud Dalam Perbankan**

Dunia perbankan merupakan salah satu bidang bisnis yang rentan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam bentuk kecurangan/*fraud*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *fraud* bukanlah suatu kejahatan yang baru dikenal dalam dunia perbankan karena sebenarnya praktik *fraud* itu sendiri sama tuanya dengan dunia perbankan. Perbankan di Indonesia sendiri, beberapa praktik *fraud* besar pernah terjadi pada tahun 2003-2004 yang menimpa enam bank besar seperti Bank BNI, Bank Permata, BII, Bank Danamon, BRI, dan Bank Mandiri, meskipun yang tersampaikan ke publik hanya tahun 2003-2004, tidak berarti setelah kurun waktu tersebut tidak pernah terjadi lagi *fraud-fraud* lain dalam perbankan Indonesia karena diakui atau tidak, memang hanya fraud besar sajalah yang akan terekspos ke publik.**[[20]](#footnote-20)**

**Penerapan Manajemen Resiko dan Strategi Anti *Fraud***

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:**[[21]](#footnote-21)**

1. Pengawasan Aktif Manajemen
 Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal- anti *Fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank.Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.
2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban
 Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti *Fraud* , Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank.Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
3. Pengendalian dan Pemantauan
 Pengendalian dan pemantauan *Fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*.Pemantauan *Fraud* perlu dilengkapi dengan system informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitasdan tingkat risiko terjadinya Fraud pada Bank.

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Latar belakang pengaturan ini sebagai bagian penguatan sistem pengendalian internal bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

**Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Terkait *Fraud***

Perlindungan terhadap nasabah bank pada hakekatnya berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap nasabah bank yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan yang timpang karena disatu sisi bank mempunyai kekuasaan yang lebih kuat sehingga nasabah hanya ada pada posisi menerimanya saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen adalah menjadi sangat penting. Perlindungan terhadap nasabah bank dilakukan melalui Undang Undang yang pada akhirnya dapat mengikat para pihak.

Selain itu hak-hak nasabah penyimpan juga diatur/diberikan oleh KUHPerdata maupun ketentuan hukum perbankan. Maka dalam hubungan ini bisa dikatakan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana sangat kurang dibandingkan perlindungan hukum atas hak/tagihan bank terhadap nasabah peminjam dalam perjanjian kredit. [[22]](#footnote-22)Jika terjadi pelanggaran hak nasabah penyimpan oleh bank dalam hubungan kontraktual.

Sebenarnya perlindungan hukum diberikan oleh perjanjian penyimpanan dan itu sendiri karena perjanjian adalah Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sedang dalam KUHPerdata memberikan hak-hak kepada nasabah penyimpan sebagaimana yang disebutkan antara lain dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Nasabah yang memperoleh perlindungan hukum dari pasal 1267 KUHPerdata, artinya nasabah dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal tersebut. Dalam hubungan ini sebenarnya nasabah penyimpan mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang perdata. Pada prinsipnya setiap Undang-Undang melindungi kepentingan masyarakat, atau nasabah bank pada khususnya. Misalnya Undang --Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Butir 1: “Segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar. Sedangkan dari peraturan perundang-undangan perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain adalah dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atau simpanan nasabah penyimpan. Juga dengan adanya Pengaturan mengenai Penyelesaian pengaduan nasabah dan Mediasi Perbankan Dalam Peraturan Bank Indonesia.[[23]](#footnote-23)

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, terdapat dua macam perlindungan terhadap nasabah, perlindungan tidak langsung dan
perlindungan langsung.[[24]](#footnote-24)

1. **Perlindungan tidak langsung**

Perlindungan tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal sebagai berikut:

* 1. Prinsip kehati-hatian

Prinsip ini mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati untuk menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Yang mempertegas bahwa mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan kedalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 Ayat (2) mengemukakan bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas menejemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Mengenai batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaanya, yaitu: “Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit ataupembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bolehmelebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 11 ayat 2 diatas, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

1. Kewajiban Mengumumkan Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal ini mengemukakan bahwa : “Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh bank Indonesia”. Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia.

1. **Perlindungan Langsung**

Perlindungan langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank[[25]](#footnote-25). Mengenai perlindungan ini dapat dikemukakan dalam dua hal, yaitu:

* 1. Hak Prefen Nasabah Penyimpan Dana
	 Hak prefen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistim perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak prefen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban- kewajibannya. Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan ini, dalam hal bank yang mneyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan dibank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan Republik Indonesia.
	2. Lembaga Asuransi Deposito

Jumlah perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha suatu bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan dikemudian hari bagi kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dana relative kecil, maka perlu diciptakan suatu system asuransi deposito. Misi dari lembaga ini adalah memelihara stabilitas dari system Negara dengan acara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

**PENUTUP**

Hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada hukum dan kepercayaan, sebab bank hanya bisa melakukan kegiatan perbankan apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap nasabah bank yang seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Dengandibentuknya lembaga Penjaminsimpanan (LPS), yang mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan, Fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kesalahan karena kesengajaan berupa tindak pidana fraud yang merugikan kepentingan nasabah dan berkaitan dengan dana nasabah pula. Oleh sebab itu, agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas perbankan. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asikin, Zainal, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Darus, Mariam, 2015, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Djoni S. Gozali, dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.

Imaniyadi dan Panji Adam Agus Putra, Neni sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, bandung, 2016.

Sitompul Zulkarnaen, 2002, Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia, FHUI, Jakarta.

Subekti R., dan Tjitrosudibio R., 2004, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, PT. Pranadya Paramita, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafin do Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2013.

Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Bku Kesatu, PT Citra Adytia Bakti, 2005.

**Jurnal**

Santi Lina Siregar, PARA PELAKU FRAUD DI INDONESIA MENURUT SURVEI FRAUD INDONESIA, Jurnal Buletin Ekonomi FEUKI ISSN-14103842 Vol.21 No.2 September 2017.

Aizal, J, (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dari Tindakan Fraud Dalam Dunia Perbankan (Studi Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Wilayah Medan)*. Universitas Sumatera Utara.

Harjanti, A. E., Monab, I. F.(2020). Metode Penelitian Yang Digunakan Untuk Mengestimasi Pertumbuhan Kasus Covid-19 Di Indonesia Dengan Menggunakan Model Analisa Peran Satuan Kerja Audit Internal Dalam Upaya Dan Pendeteksian Pencegahan Dan Pendeteksian Kesurangan Pada Bank Perkreditan Rakyat XYZ, Unversitas Muhammadiyah Kudus.

Zaini, Z.D. (2013). Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan, Universitas Bandar Lampung.

Tiffany, M. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank. Universitas Katolik Parahyangan.

**Website**

Negara, Lili Ratu P, S.H.(2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindak Pidana Fraud <https://www.sembilanbintang.co.id/perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-atas-tindak-pidana-fraud/> diakses 13 Desember 2021.

<http://felixhutapea.blogspot.co.id/2014/08/fraud-it-yang-terjadi-di-bank-danamon.html> , diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

1. Negara, Lili Ratu P, S.H.(2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindak Pidana Fraud <https://www.sembilanbintang.co.id/perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-atas-tindak-pidana-fraud/> diakses 13 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Santi Lina Siregar, Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia, Jurnal Buletin Ekonomi FEUKI ISSN-14103842 Vol.21 No.2 September 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 1 Agustus 2013 [↑](#footnote-ref-3)
4. Aizal, J, (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dari Tindakan Fraud Dalam Dunia Perbankan (Studi Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Wilayah Medan)*. Universitas Sumatera Utara [↑](#footnote-ref-4)
5. *ibid* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
7. Harjanti, A. E., Monab, I. F. (2020). *Metode Penilitian Yang Digunakan Untuk Mengestimasi Pertumbuhan Kasus Covid-19 Di Indonesia Dengan Menggunakan Model Analisis Peran Satuan Kerja Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Pada Bank Perkreditan Rakyat XYZ,* Universitas Muhammadiyah Kudus [↑](#footnote-ref-7)
8. Aizal, J, (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dari Tindakan Fraud Dalam Dunia Perbankan (Studi Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Wilayah Medan)*. Universitas Sumatera Utara [↑](#footnote-ref-8)
9. *ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. Zaini, Z.D. (2013). *Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan*, Universitas Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-10)
11. *ibid* [↑](#footnote-ref-11)
12. Gozali Djoni S, dan Rachmadi Usman, Op.Cit, hal 61-62. [↑](#footnote-ref-12)
13. *ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. *ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. http://felixhutapea.blogspot.co.id/2014/08/fraud-it-yang-terjadi-di-bank-danamon.html, diakses pada tanggal 14 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-16)
17. Tiffany, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*. Universitas Katolik Parahyangan [↑](#footnote-ref-17)
18. *ibid* [↑](#footnote-ref-18)
19. *ibid* [↑](#footnote-ref-19)
20. *ibid* [↑](#footnote-ref-20)
21. [↑](#footnote-ref-21)
22. Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hal. 31. [↑](#footnote-ref-22)
23. *ibid* [↑](#footnote-ref-23)
24. Munir Fuady*, Hukum Perbankan Modern* *(Berdasarkan*  *Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, PT Citra Adytia Bakti, 2005, Hal. 113. [↑](#footnote-ref-24)
25. *ibid* [↑](#footnote-ref-25)